



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 1583/DJU/HK1.3.1/VI/2026

NOMOR: B-01/F/Fjp/06/2026

NOMOR: B-3/E/EJP/06/2026

NOMOR: PAS-HK.01.05-43 Tahun 2026

TENTANG  
PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (24-06-2026), bertempat di kedudukan masing-masing kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. BAMBANG MYANTO selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13 Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
- II. - FEBRIE ADRIANSYAH selaku Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia,  
- ASEP NANA MULYANA selaku Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia,  
bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.
- III. MASHUDI selaku Direktur Jenderal Pemasaran Kementerian Imigrasi dan Pemasaran Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Imigrasi dan Pemasaran Republik Indonesia,

berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kavling X6 Nomor 8 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Pihak Ketiga.

Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga selanjutnya disebut sebagai Para Pihak dan masing-masing disebut sebagai Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa Pihak Pertama adalah lembaga yudikatif yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pihak Kedua adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang; dan
- c. bahwa Pihak Ketiga adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
12. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
14. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Serta dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. bahwa penyelenggaraan peradilan modern memerlukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;
2. bahwa administrasi perkara dan persidangan secara elektronik merupakan bagian dari transformasi peradilan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi layanan peradilan;

3. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan sistem peradilan pidana diperlukan integrasi data, dokumen elektronik, dan layanan antar instansi penegak hukum;
4. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, keamanan informasi, dan perlindungan hak para pihak dalam proses peradilan pidana diperlukan kerja sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

Para Pihak bersepakat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Persidangan secara elektronik yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam melaksanakan kegiatan persidangan pidana secara elektronik pada tingkat pertama dan tingkat banding guna mengakomodasi ketentuan hukum acara sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk tercapainya optimalisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Para Pihak terkait dengan pelaksanaan kegiatan persidangan secara elektronik sebagai upaya untuk:
  - a. mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;
  - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara pidana;
  - c. menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak dalam proses peradilan pidana; dan
  - d. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi serta pertukaran data dan dokumen antar Para Pihak.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. hubungan kerja;
- c. pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding:

1. pelaksanaan pemeriksaan terdakwa, saksi, ahli, penerjemah, dan pihak lain melalui sarana persidangan elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. pertukaran data dan dokumen antar Para Pihak secara elektronik;
- d. pemanfaatan, perlindungan serta pengamanan data dan dokumen perkara pidana secara elektronik;
- e. penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi; dan
- f. monitoring, evaluasi, dan pengembangan sistem.

### Pasal 3

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Pihak Pertama bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. menyelenggarakan persidangan pidana secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memberitahukan kepada Pihak Kedua mengenai tanggal pembacaan putusan banding/perubahan tanggal pembacaan putusan banding;
  - c. menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan persidangan elektronik pada pengadilan, termasuk kualitas jaringan;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan secara elektronik;
  - e. menerbitkan panggilan, penetapan, putusan, berita acara sidang dan dokumen peradilan lainnya melalui sistem elektronik; dan
  - f. menjaga kerahasiaan dokumen perkara yang dipertukarkan melalui sistem elektronik.
- (2) Pihak Kedua bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. melakukan pelimpahan perkara melalui sistem elektronik;
  - b. memberitahukan dan membuat tanda terima pemberitahuan tanggal pembacaan putusan banding dan/atau perubahan tanggal pembacaan putusan banding kepada terdakwa melalui Pihak Ketiga dan advokat (jika didampingi oleh advokat);
  - c. menyediakan sarana prasarana, termasuk kualitas jaringan yang memadai untuk pelaksanaan persidangan elektronik di kantor kejaksaan;
  - d. mengunggah surat dakwaan, tuntutan dan dokumen lainnya melalui sistem elektronik;

- e. menghadirkan penuntut umum dalam persidangan elektronik; dan
  - f. menjaga kerahasiaan dokumen perkara yang dipertukarkan melalui sistem elektronik.
- (3) Pihak Ketiga bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. menyediakan ruang sidang elektronik untuk digunakan oleh terdakwa/tersangka pada Rumah Tahanan Negara (Rutan)/Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)/Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau tempat lain yang ditetapkan oleh hakim/majelis hakim;
  - b. memberitahukan tanggal pembacaan putusan banding dan/atau perubahan tanggal pembacaan putusan banding kepada terdakwa;
  - c. menyediakan sarana teknologi informasi yang memadai;
  - d. menghadirkan terdakwa/tersangka diruang sidang elektronik yang berada dalam penguasaan Pihak Ketiga;
  - e. melakukan verifikasi identitas terdakwa/tersangka sebelum persidangan dimulai;
  - f. menjaga kerahasiaan dokumen perkara yang dipertukarkan melalui sistem elektronik;
  - g. menjamin keamanan dan ketertiban pelaksanaan persidangan; dan
  - h. berkoordinasi dengan panitera dalam hal pelaksanaan jadwal sidang belum atau tidak dapat dilaksanakan karena alasan teknis.

#### Pasal 4

##### HUBUNGAN KERJA

- (1) Para Pihak melaksanakan Perjanjian ini secara terkoordinasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing Pihak.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan, Para Pihak menunjuk pejabat penghubung pada satuan kerja masing-masing.

#### Pasal 5

##### PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

- (1) Perkara pidana umum dan khusus pada tingkat pertama dan tingkat banding dapat disidangkan secara elektronik.
- (2) Persidangan secara elektronik dilaksanakan dalam keadaan tertentu berdasarkan penetapan hakim atau majelis hakim, baik atas jabatan maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa, atau advokat sesuai ketentuan Pasal 204 ayat (2) KUHP.

- (3) Persidangan secara elektronik tetap dilaksanakan dengan asas terbuka untuk umum, kecuali perkara yang menurut undang-undang harus disidangkan secara tertutup, antara lain perkara kesusilaan dan perkara anak.
- (4) Persidangan secara elektronik tetap dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak terdakwa, korban dan saksi, khususnya dalam persidangan bagi anak, identitas dan wajah anak hanya boleh diketahui oleh yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Para Pihak saling berkoordinasi untuk menjamin lancarnya persidangan secara elektronik, dengan tetap memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta terbuka untuk umum.
- (6) Ruang sidang secara elektronik adalah ruang sidang di pengadilan, kantor kejaksaan, kantor Rutan/Lapas/LPKA/LPAS, atau tempat lain yang ditetapkan oleh hakim/majelis hakim.
- (7) Pada pemeriksaan perkara tingkat banding, ruang sidang di pengadilan tinggi hanya dihadiri hakim/majelis hakim banding, panitera pengganti, dan petugas teknologi informasi pengadilan.
- (8) Ruangan tempat terdakwa mengikuti persidangan secara elektronik hanya dihadiri terdakwa, advokat, petugas Rutan/Lapas/LPKA/LPAS, pembimbing kemasyarakatan dan petugas teknologi informasi, kecuali petugas/pihak lain yang ditentukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Advokat yang mendampingi terdakwa dalam persidangan elektronik harus secara fisik berada dalam ruangan yang sama dengan terdakwa atau dalam kondisi tertentu dapat hadir pada ruang sidang pengadilan negeri yang memeriksa perkara pada pengadilan tingkat pertama, kantor kejaksaan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh hakim/majelis hakim.
- (10) Pelaksanaan persidangan secara elektronik memperhatikan situasi dan kondisi tempat, termasuk perbedaan waktu apabila persidangan dilaksanakan di wilayah berbeda.
- (11) Identitas terdakwa, saksi, ahli, dan pihak lain yang mengikuti persidangan secara elektronik wajib diverifikasi sebelum persidangan dimulai.
- (12) Dokumen yang digunakan dalam persidangan elektronik disampaikan secara elektronik.
- (13) Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik, namun dalam keadaan tertentu, hakim/majelis hakim dapat menetapkan

pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi dan/atau ahli yang berada di:

- a. Kantor kejaksaan dalam daerah hukumnya;
  - b. Pengadilan tempat saksi dan/atau ahli berada, apabila saksi dan/atau ahli berada di luar daerah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara;
  - c. Kedutaan/Konsulat Jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/rekomendasi Menteri Luar Negeri atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia, dalam hal saksi dan/atau ahli berada di luar negeri; atau
  - d. Tempat lain yang ditentukan oleh hakim/majelis hakim.
- (14) Rekaman audiovisual persidangan adalah dokumentasi resmi persidangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (15) Dalam hal terjadi gangguan jaringan atau kendala teknis lainnya, hakim/majelis hakim dapat menskors, menunda dan menjadwalkan ulang persidangan.
- (16) Para Pihak wajib melakukan sosialisasi pada jajaran masing-masing untuk melaksanakan ketentuan Perjanjian ini.

## Pasal 6

### PEMANFAATAN, PERLINDUNGAN SERTA PENGAMANAN DATA DAN DOKUMEN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK

- (1) Para Pihak sepakat melakukan pemanfaatan data dan dokumen perkara pidana yang dipertukarkan secara elektronik.
- (2) Data dan dokumen elektronik yang dipertukarkan melalui sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Para Pihak menjamin keutuhan, keaslian, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang dipertukarkan.
- (4) Para Pihak wajib menjaga keamanan data pribadi, data perkara, dokumen, dan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk data, dokumen, dan informasi yang dipertukarkan melalui sistem elektronik.
- (5) Setiap akses ke sistem elektronik dilakukan menggunakan akun resmi yang terdaftar.
- (6) Para Pihak menerapkan prinsip:
  - a. Kerahasiaan (*Confidentiality*);
  - b. Integritas (*Integrity*);

- c. Ketersediaan (*Availability*); dan
  - d. Akuntabilitas (*Accountability*).
- (7) Seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Perjanjian ini dinyatakan sebagai data, dokumen, dan informasi yang bersifat rahasia, kecuali data, dokumen, dan informasi yang telah dipublikasikan.
  - (8) Gangguan keamanan atau insiden siber wajib segera diberitahukan 1x24 jam kepada Para Pihak untuk dilakukan mitigasi bersama.

#### Pasal 7

##### PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- (1) Para Pihak menyiapkan kelengkapan persidangan secara elektronik yang memadai di tempat kedudukan masing-masing.
- (2) Persidangan elektronik dilaksanakan dengan sarana teknologi informasi yang memungkinkan komunikasi audio visual secara langsung dan simultan.
- (3) Ruang tempat terdakwa mengikuti persidangan harus dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruang secara menyeluruh.
- (4) Dalam hal pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan di pengadilan diluar daerah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara, maka Ketua pengadilan tempat saksi dan/atau ahli yang didengar keterangannya harus menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk 1 (satu) orang hakim dan 1 (satu) orang panitera/panitera pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan saksi dan/atau ahli.
- (5) Dalam hal pemeriksaan saksi dan/atau ahli yang berada di luar negeri dilakukan di kedutaan/Konsulat Jenderal Republik Indonesia pada negara setempat.
- (6) Para Pihak wajib memastikan kualitas jaringan di tempat kedudukan masing-masing memenuhi syarat minimal untuk menjamin persidangan elektronik berjalan dengan baik.

#### Pasal 8

##### MONITORING, EVALUASI, DAN PENGEMBANGAN SISTEM

- (1) Para Pihak melakukan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Monitoring dan evaluasi meliputi:
  - a. Pelaksanaan persidangan elektronik;
  - b. Pemanfaatan aplikasi pertukaran data dan dokumen;
  - c. Keamanan pertukaran data dan dokumen; dan
  - d. Efektivitas layanan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan sistem.

#### Pasal 9

##### KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan dan memengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap tugas, seperti:
  - a. Bencana alam dan non alam;
  - b. Perubahan peraturan perundang-undangan;
  - c. Kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - d. Keamanan yang tidak mengizinkan.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga salah satu Pihak tidak dapat melakukan kewajibannya, maka Pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain selambat-lambatnya 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar tersebut disertai bukti-bukti yang sah guna dimungkinkannya pengusulan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian ini.

#### Pasal 10

##### PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, menjadi beban dan tanggung jawab Para Pihak.
- (2) Dalam hal satuan kerja salah satu Pihak belum memiliki anggaran yang memadai, Para Pihak dapat mengupayakan dukungan bersama, optimalisasi sarana yang ada, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh Para Pihak dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak menghapus kewajiban masing-masing Pihak untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi yang telah dipertukarkan.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dengan ditandatangani dan berlakunya perjanjian ini, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan persidangan secara elektronik dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani dan mulai berlaku pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini, dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat Para Pihak, diberikan kepada dan telah diterima oleh Para Pihak pada saat Perjanjian ini ditandatangani.

PIHAK PERTAMA  
MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,

PIHAK KEDUA  
KEJAKSAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

PIHAK KETIGA  
KEMENTERIAN IMIGRASI  
DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA,



Bambang Myanto  
Direktur Jenderal Badan  
Peradilan Umum  
Mahkamah Agung



Febrie Adriansyah  
Jaksa Agung Muda Pidana  
Khusus Kejaksaan Agung



Mashudi  
Direktur Jenderal  
Pemasaran  
Kementerian Imigrasi dan  
Pemasaran



Asep Nana Mulyana  
Jaksa Agung Muda Pidana  
Umum Kejaksaan Agung